



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN
DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar $1/12$ (satu per dua belas) dari nilai anggaran belanja operasional barang jasa untuk 1 (satu) tahun anggaran dikurangi estimasi belanja operasional barang jasa yang dibayarkan melalui mekanisme LS pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga;
- (1a) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar $1/4$ (satu per empat) dari nilai anggaran belanja operasional barang jasa untuk 1 (satu) tahun anggaran dikurangi estimasi belanja operasional barang jasa yang dibayarkan melalui mekanisme LS pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga, yaitu untuk:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- c. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) SPP-UP dapat diajukan setelah DPA PD ditetapkan dan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
2. Ketentuan Lampiran, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 111

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 111 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR
 6 TAHUN 2021 TENTANG BATAS TERTINGGI UANG
 PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR BATASAN TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
		(Rp.)
	Jumlah Seluruh SKPD	15.976.300.000
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	292.800.000
2	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk	1.015.300.000
3	Dinas Kesehatan	1.128.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	1.600.000.000
5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.035.300.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	123.000.000
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	433.300.000
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.197.000.000
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	111.400.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150.000.000
12	Dinas Perhubungan	107.700.000
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	73.900.000
14	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	194.000.000
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	137.500.000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	191.000.000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	103.200.000

18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	260.800.000
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	111.700.000
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.000.000.000
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	213.900.000
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	137.000.000
23	Sekretariat Daerah	1.615.100.000
24	Sekretariat DPRD	1.393.300.000
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	103.900.000
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	123.000.000
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000
28	Inspektorat Daerah	426.500.000
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	167.500.000
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	527.600.000
31	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	456.000.000
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.000.000
33	Kecamatan Cibalong	25.900.000
34	Kecamatan Parungponteng	29.500.000
35	Kecamatan Jatiwaras	26.200.000
36	Kecamatan Salopa	26.500.000
37	Kecamatan Tanjungjaya	33.000.000
38	Kecamatan Puspahiang	28.200.000
39	Kecamatan Sukaraja	31.600.000
40	Kecamatan Salawu	30.400.000
41	Kecamatan Karangnunggal	38.300.000
42	Kecamatan Bantarkalong	26.800.000
43	Kecamatan Padakembang	34.500.000
44	Kecamatan Cikatomas	27.300.000
45	Kecamatan Taraju	29.400.000
46	Kecamatan Pancatengah	25.200.000

47	Kecamatan Cikalong	28.700.000
48	Kecamatan Sodonghilir	31.700.000
49	Kecamatan Bojongasih	27.200.000
50	Kecamatan Pagerageung	27.000.000
51	Kecamatan Jamanis	26.400.000
52	Kecamatan Mangunreja	24.800.000
53	Kecamatan Sukaresik	29.100.000
54	Kecamatan Cineam	36.700.000
55	Kecamatan Manonjaya	35.300.000
56	Kecamatan Bojonggambir	31.000.000
57	Kecamatan Karangjaya	26.600.000
58	Kecamatan Gunungtanjung	25.500.000
59	Kecamatan Singaparna	27.600.000
60	Kecamatan Sukarame	29.800.000
61	Kecamatan Sukahening	28.700.000
62	Kecamatan Sukaratu	28.300.000
63	Kecamatan Cigalontang	30.600.000
64	Kecamatan Leuwisari	33.000.000
65	Kecamatan Cipatujah	38.100.000
66	Kecamatan Cisayong	29.700.000
67	Kecamatan Sariwangi	25.700.000
68	Kecamatan Culamega	26.300.000
69	Kecamatan Ciawi	27.200.000
70	Kecamatan Kadipaten	26.600.000
71	Kecamatan Rajapolah	30.200.000


 BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO